



Did You Know? - Existing Defects, Policy Exclusion in Machinery Breakdown Insurance Policy



This article will explain the exclusion Number 5 to the Machinery Breakdown Insurance policy as quoted below:

The Insurer shall not be liable to the loss or damage caused by any faults or defects that existing at the time of commencement of this policy within the knowledge of the Insured or his representatives, whether such faults or defects were known to the Insurers or not.



Therefore, please make sure if there is any existing defect on the insured machinery prior to being insured, as this will not be a part of the coverage.

Furthermore, kindly review your policy to ensure that the coverage provided is suitable for your need. Shall there is any changes required on the information of your personal details, scope of coverage, or if you need further clarification about the terms and conditions of the policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assists you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? - Kerusakan/Kecacatan yang Sudah Ada Sebelumnya, Pengecualian pada Polis Asuransi Kerusakan Mesin



Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengecualian Nomor 5 pada polis Asuransi Kerusakan Mesin. Kutipannya sebagai berikut:

Penanggung tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak.



Oleh karena itu mohon dapat dipastikan apakah terdapat cacat yang telah ada pada mesin yang akan diasuransikan karena hal ini tidak menjadi bagian dari jaminan polis.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon kiranya mempelajari polis untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekiranya jika diperlukan perubahan informasi tentang data pribadi, luas jaminan pertanggung, atau jika Anda membutuhkan penjelasan, atau klarifikasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan